



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020, untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi telah dibentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penggantian terhadap personil Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang ...

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/HK.03.1.Kpt/34/KPU/III/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta;

14. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan: : Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241.1/SDM.05.5-SPt/34/Sek-Prov/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum

pada . . .

KEDUA : pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

MUHAMMAD HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 47/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/XII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS LAYANAN
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanggungjawab
2.	Sigit Purwadi	Ka. Bag. Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
3.	Fitri Hartati	Plt. Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Koordinator Petugas
4.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
6.	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Penelaah Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
7.	Gemilang Padma Witandra	Penyusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
8.	Ahmad Widiatmoko	Teknisi Listrik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
9.	Asita Widiasari	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
10.	Mudita Maidihani	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
11.	Siti Robitoh	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	

12.	Ratna Dewi Senjarini	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
13.	Choirun Sulaiman	Pengadministrasi Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

MUHAMMAD HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Sigit Purwadi

